

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang di kawasan wisata Sungai Lintang belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum serta melakukan upaya pengawasan dan pembinaan, pelaksanaan di lapangan masih cenderung bersifat pasif dan belum diikuti dengan penegakan sanksi yang tegas, sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi.
2. Tinjauan *Siyasah tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam Melakukan Pengawasan serta Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penggunaan Ruang di Kawasan Wisata Sungai Lintang

Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi eksekutif pemerintah daerah dalam menjalankan amanah pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum belum terlaksana secara maksimal

dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan ketertiban tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui pengawasan yang aktif, konsistensi penegakan hukum, serta pelaksanaan kewenangan secara tegas dan bertanggung jawab sesuai prinsip pemerintahan dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam memperkuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan ruang di kawasan wisata Sungai Lintang. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan teknis lanjutan, seperti penetapan zonasi rinci dan pedoman pemanfaatan ruang kawasan wisata, agar ketentuan RTRW yang bersifat makro dapat diterapkan secara lebih jelas, terarah, dan efektif di lapangan.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pola pengawasan yang terencana dan berkelanjutan melalui pemantauan rutin serta pendataan aktivitas pemanfaatan ruang. Pendekatan persuasif yang selama ini diterapkan diharapkan tetap disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang bertahap dan terukur, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum,

perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Sungai Lintang

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan wisata yang tertata, aman, dan berkelanjutan.

Pelaku usaha di kawasan wisata Sungai Lintang juga diharapkan dapat menyesuaikan aktivitas usahanya dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta bersikap kooperatif dalam proses pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadis

- Al-Bukhari. *Şaḥiḥ al-Bukhari*, Kitab al-Aḥkām, Hadis No. 7138.
- Muslim. *Şaḥiḥ Muslim*, Kitab al-Imārah, Hadis No. 1829.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. QS. An-Nisa': 58.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. QS. An-Nisa': 59.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. QS. Al-Ma'idah: 8.

B. Buku

- Al-Ghazali. *The Foundations of Islamic Jurisprudence*, trans. Hamza Yusuf. Reading: Garnet Publishing. 2015.
- Al-Mawardi. *The Ordinances of Government*, trans. Wafaa H. Wahba. Reading: Garnet Publishing. 1996.
- Edward, George C. III. *Implementasi Kebijakan Publik*, terj. Nurhadi. Jakarta: LP3ES. 1980.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Mahdi, Imam, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2021.
- Prasetyo, Andi. *Pengelolaan Kawasan Wisata dan Tata Ruang Daerah*. Yogyakarta: UII Press. 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soemarwoto, R. *Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.

- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Teori Perundang-Undangan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Susilo, Budi. *Good Governance dan Partisipasi Publik dalam Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Wahbah al-Zuhayli. *Islamic Jurisprudence and Its Proofs*, Vol. VIII. Damascus: Dar al-Fikr. 2005.

C. Jurnal

- Abdullah. "Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 7, No. 2 (2024).
- Anindia, Shafira, dan Alif Hexagraha. "Tinjauan terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Program Normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019).
- Baharuddin, Thahir. "Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 49, No. 1 (2023).
- Jazuli, Ahmad. "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 1 (2017).
- Nugroho, Wahyu, et.al. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2 (2023).
- Pratama, R. Y., dan A. Wibowo. "Implementasi Kebijakan Tata Ruang dan Implikasinya terhadap Pembangunan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16, No. 2 (2019).

Sutaryono, S., Arsan Nurrokhman, dan Novita Dian Lestari. "Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 9, No. 2 (2021).

D. Skripsi/ Tesis

Angraini, Ninda, dan Andi Safriani. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Makassar: Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar. 2022.

Faqihuddin, Rosyad. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Ditinjau dari Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Bandung: Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati. 2019.

Handayani, Hastuti. *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Dusturiyah di Kota Parepare*. Parepare: Skripsi Sarjana, IAIN Parepare. 2021.

Senastri, Ni Made Jaya. *Urgensi Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Pedesaan*. Malang: Disertasi Doktoral, Universitas Brawijaya. 2019.

E. Undang-Undang dan Peraturan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. *Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044*.

F. Website / internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. *Kecamatan Lintang Kanan Dalam Angka 2024*. Diakses 14 Agustus 2025 dari <https://empatlawangkab.bps.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. *Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang*. Diakses 30 Agustus 2025 dari <https://www.empatlawangkab.go.id>
- Enim Ekspres. "Air Lintang Muara Danau: Tempat Wisata Baru di Empat Lawang." Diakses 10 September 2025 dari <https://enimekspres.bacakoran.co>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang. *Pengembangan Wisata Alam Sungai Lintang*. Diakses 12 September 2025 dari <https://pariwisata.empatlawangkab.go.id>
- Pemerintah Desa Muara Danau. *Struktur Pengelolaan Wisata Sungai Lintang*. Diakses 13 September 2025 dari <https://muaradanau.desa.id>

G. Sumber lapangan (wawancara dan observasi)

- Hasil wawancara dengan Kepala Desa Muara Danau, H. Ibrahim, 12 November 2025.
- Hasil wawancara dengan Kepala Desa Muara Danau, H. Ibrahim, 15 November 2025.
- Hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang, 17 November 2025.
- Hasil wawancara dengan Wisnu Wardana (Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang), 17 November 2025.
- Hasil wawancara dengan pedagang di kawasan wisata Sungai Lintang, 12 November 2025.
- Hasil wawancara dengan penjaga kawasan wisata Sungai Lintang, 12 November 2025.
- Hasil wawancara dengan Usup (tokoh agama Desa Muara Danau), 13 November 2025.
- Hasil observasi lapangan di Kantor Kepala Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan